

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU IPS BERSERTIFIKAT PENDIDIK DI SMP NEGERI 1 BANJARMASIN

SANIAH

FKIP Universitas Lambung Mangkurat
saniahumairah@gmail.com

Abstract:

The purpose of this research is to investigate: (1) The pedagogical competence of IPS certified teachers in SMP Negeri 1 Banjarmasin, (2) The factors affecting Social Studies certified teacher competence in SMP Negeri 1 Banjarmasin. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results show that (1) There are still short comings of the pedagogic competence of certified social studies teachers in SMP Negeri 1 Banjarmasin. Of the seven pedagogical components, there are three components that are not maximally applied, among others *are* understanding the characteristics of students, *lacking of* learning activities that utilizes the use of ICT, *problems in* assessment and evaluation referring to the 2013 Curriculum; (2) Factors affecting pedagogic competence of certified social studies teachers in SMP Negeri 1 Banjarmasin are: a) Input factor; b) *Nurturing problem of the* certified social studies teachers in SMP Negeri 1 Banjarmasin by the Municipal Education Authorities and the Principal, and c). Internal problems of teachers. *In* realizing competent and professional teachers, all stakeholders must play a role and show responsibility in fostering sustainable teacher professionalism.

Keywords: *Pedagogic Competence, Social Studies Teacher, Educator's Certificate*

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kompetensi pedagogik guru bersertifikat IPS di SMP Negeri 1 Banjarmasin, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Ilmu Sosial bersertifikat kompetensi guru di SMP Negeri 1 Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masih kekurangan dari kompetensi pedagogik guru IPS bersertifikat di SMP Negeri 1 Banjarmasin. Dari tujuh komponen pedagogis, ada tiga komponen yang tidak maksimal diterapkan, antara lain memahami karakteristik siswa, kurang dari kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan ICT, masalah dalam penilaian dan evaluasi mengacu pada 2013 Kurikulum; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru IPS bersertifikat di SMP Negeri 1 Banjarmasin adalah: a) faktor input; b) Memelihara masalah guru studi bersertifikat sosial di SMP Negeri 1 Banjarmasin dengan Otoritas Pendidikan Kota dan Kepala Sekolah, dan c). masalah internal guru. Dalam mewujudkan guru yang kompeten dan profesional, semua pemangku kepentingan harus berperan dan menunjukkan tanggung jawab dalam membina profesionalisme guru berkelanjutan.

Kata kunci: Pedagogik Kompetensi, Ilmu Sosial Guru, Pendidik Sertifikat

PENDAHULUAN

Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru pemerintah telah memprogramkan pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Tergerak dari amanat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pemerintah terus melakukan proses untuk membangkitkan sekaligus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Proses ini ditandai dengan merekonstruksi kebijakan yang sudah ada ataupun membangun konsep kebijakan baru. Kebijakan dimaksud diwujudkan dalam bentuk berbagai perubahan sistem dan melalui upaya profesionalisme guru dengan melakukan sertifikasi yang dituangkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adanya tambahan penghasilan melalui sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus profesionalisme guru yang tentunya akan bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan. Demikian juga, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai daya saing global sehingga kompetensi yang dimiliki oleh guru tidak diragukan lagi.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminto (1999: 405), pengertian kompetensi adalah kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pasal 10 ayat (1) UUGD dan Pasal 28 ayat 3 PP 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi: (1) Kompetensi pedagogik; (2) Kompetensi kepribadian; (3) Kompetensi profesional; dan (4) Kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik merupakan komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kompetensi Pedagogik yaitu kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru dan merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Menurut pasal 28 ayat 3 butir a (E. Mulyasa, 2008: 75) menyatakan pengertian dari kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Berkaitan dengan sertifikasi guru, tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh guru sebagai pendidik. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pentingnya guru profesional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Supardi, dkk., (2009: 39) berpendapat bahwa: Seseorang yang memiliki kompetensi berarti memiliki kecakapan atau kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang yang menuntut adanya pengetahuan, keterampilan dan melaksanakannya. R Houston (Samara, 1999: 4) menyatakan bahwa kadar kompetensi seseorang tidak hanya menunjukkan kuantitas kerja, tetapi sekaligus menunjukkan kualitas kerja, sehingga jika seseorang dinyatakan kompeten dalam bidang tertentu, maka ia harus menguasai kecakapan atau keahlian sesuai dengan tuntutan tugasnya atau kewenangannya sehingga dinyatakan ia bekerja secara efektif dan efisien (Siti Rahmah: 62), dalam jurnal pendidikan & pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS), *Socius*).

Jumlah tenaga pengajar juga mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 1 Kondisi guru IPS bersertifikat pendidik SMPNegeri 1 Banjarmasin

NO	Nama Guru	Latar Belakang Pendidikan	Umur (Tahun)	Mengajar di Kelas
1	Guru A	S1 Ekonomi	59	VIII
2	Guru B	S1 Pend. Sejarah	48	VII
3	Guru C	S1 Pendidikan Sejarah S2 Pendidikan IPS	47	VIII IX
4	Guru D	S1 Pendidikan Ekonomi S2 Pendidikan IPS	46	VIII IX

Data diolah Oktober 2014

Melihat tabel di atas SMPNegeri 1 Banjarmasin sangat representatif dilakukan penelitian lebih mendalam. Untuk melihat bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh guru seputar pemenuhan jam kerja karena *problem* ini tidak bisa dianggap sepele dan begitu saja. Dari permasalahan yang dipaparkan dapat ditarik suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dikaji bahwa kompetensi pedagogik guru IPS bersertifikat pendidik masih dirasa kurang maksimal.

KAJIAN PUSTAKA

A. Guru

Secara linguistik, istilah yang bermakna guru terdapat di seluruh bahasa dunia. Dalam bahasa Inggris, umpamanya dikenal dengan istilah *Teacher* dan padanan bahasa Indonesianya adalah guru. *Teacher* memiliki arti: *A person whose occupation is teaching others*, yaitu seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain (Syah, 2003). Dalam bahasa Arab, guru dikenal dengan istilah lain dan salah satunya *mu'alim*, yaitu orang yang menjadikan orang lain berilmu atau orang yang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain (Baalbaki, 2001, dalam wahyu, 2013: 194).

B. Guru IPS

Menurut Roberta Woolover dan Kathryn P. Scoot (1987), merumuskan ada lima perspektif dalam mengajarkan IPS. Kelima perspektif tersebut tidak berdiri masing-masing, bisa saja ada yang merupakan gabungan dari perspektif yang lain. Kelima perspektif tersebut ialah: (1) IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*), (2) IPS diajarkan sebagai Pendidikan ilmu-ilmu sosial, (3) IPS diajarkan sebagai cara berpikir reflektif (*reflective inquiry*), (4) IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa, dan (5) IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan yang rasional. Endang Mulyani (2014), guru IPS harus cerdas dan kreatif, keterpaduan dalam pembelajaran IPS dimaksud agar pembelajaran lebih bermakna, efektif, dan efisien. Untuk mampu membelajarkan IPS di sekolah guru dituntut cerdas dan kreatif. Tanpa modal itu, mustahil tujuan pembelajaran IPS dapat diterapkan dengan baik di sekolah. Demikian ditegaskan. Ketika memberikan pelatihan pengembangan strategi pembelajaran IPS untuk guru-guru IPS di SMP Negeri 20 Purworejo, Jawa Tengah Sabtu-Minggu (6-7 Februari). Pelatihan juga menghadirkan Muhsinatun Siasah dan Supardi.

C. Pembelajaran IPS di Sekolah

National Council for the Sosial Studies (NCSS) Tahun 1994 mendefinisikan bahwa IPS adalah integrasi disiplin ilmu-ilmu sosial dan bumaniora dalam rangka membentuk warga

negara yang baik. Sementara, di sekolah IPS sebagai program pendidikan memilih bahannya dari disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, politik, psikologi, agama dan sosiologi. Wesley (1958) menyatakan bahwa IPS untuk tingkat sekolah bisa diartikan sebagai pendidikan yang terdiri dari geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, pendidikan kewarganegaraan dan kombinasi dari disiplin ilmu tersebut (Wahyu, 2013: 6).

Soemantri (Sapriya, 2012: 11-12) pengertian pertama “Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”. Pengertian kedua “Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”.

PIPS untuk tingkat sekolah sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dengan humaniora dan ilmu pengetahuan alam yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu IPS di tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap dan nilai (*attitude dan values*), yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik.

D. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik, menurut pasal 28 ayat 3 butir a (E. Mulyasa, 2008: 75) menyatakan pengertian dari Kompetensi Pedagogik adalah Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

E. Sertifikat Pendidik

Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Sertifikat Guru dalam Jabatan Buku 4 Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru (2009: 1–2) sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, dan meningkatkan martabat guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan mengenai kompetensi pedagogik guru IPS bersertifikat pendidik yang belum jelas, holistik, dan kompleks. Selain itu, penelitian bermaksud memahami sebuah pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian yang diteliti. Menemukan kompetensi pedagogik guru IPS bersertifikat pendidik di SMPN 1 Banjarmasin, dengan permasalahan pokok sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, fokus penelitian tujuan, dan manfaat dari penelitian maka digunakan metode kualitatif. Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini secara *purposive*. Data yang diperoleh penelitian terdiri dari dua jenis sumber data yaitu: (1) data primer data yang dapat diperoleh langsung dari guru IPS bersertifikat pendidik, (2) data sekunder data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen sekolah dan dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah yang bersangkutan. Dokumen yang bersangkutan seperti daftar hadir guru. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data kompetensi pedagogik guru IPS bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Banjarmasin, diperoleh dari hasil lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengukur kompetensi pedagogik guru IPS bersertifikat pendidik, lembar observasi yang diisi peneliti tersebut terdiri 7 elemen komponen kompetensi pedagogik dengan jumlah keseluruhan terdapat 45 Item. Dari hasil yang didapat, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru IPS bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Banjarmasin termasuk dalam kategori baik. Ketujuh kompetensi pedagogik Guru IPS bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Banjarmasin seperti memahami latar belakang siswa, memahami teori belajar, mampu mengembangkan kurikulum, melakukan aktivitas dalam mengembangkan pendidikan, kemampuan dalam mengembangkan potensi siswa, berkomunikasi baik dengan siswa serta melakukan penilaian dan evaluasi. Masing-masing ketiga guru IPS bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Banjarmasin terdapat kekurangan. Diantara komponen kompetensi pedagogik yang perlu di tingkatkan oleh guru IPS bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Banjarmasin diantaranya: kompetensi 1, kompetensi 4 dan kompetensi 7. Guru IPS bersertifikat pendidik masih sulit dalam memahami latar belakang siswa, masih kurang memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran dan masih kesulitan dalam melakukan kegiatan penilaian dan evaluasi sesuai dengan kurikulum 2013.

Pengembangan profesi guru merupakan tanggungjawab *stakeholder*. Pembinaan berkelanjutan yang dilakukan pihak yang bertanggungjawab adalah perwujudan dari amanat Undang-Undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tonggak awalnya adalah peran pendidik dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berpendidikan dan berakhlak mulia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghasilkan guru-guru yang cerdas dan mempunyai dedikasi mengajar yang tinggi. Soetjipton dan Kosasi (2009: 2-4), Peranan profesional guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Untuk maksud tersebut maka peranan profesional itu mencakup tiga bidang layanan, yaitu: layanan instruksional, layanan administrasi, dan layanan bantuan akademik-sosial-pribadi. Layanan instruksional merupakan tugas utama guru (penyelenggaraan proses belajar mengajar), sedangkan layanan administrasi (pengelolaan sekolah) dan layanan bantuan (membantu siswa mengatasi masalah belajar) merupakan pendukung.

Berhasil atau tidaknya guru IPS bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 dalam mengajar tidak terlepas dari pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan profesi dan kompetensi pedagogik guru. Yaitu LPTK Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) selaku LPTK pelaksana program sertifikasi, Peran Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dan profesi guru, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarmasin yang menjadi *leader* sekaligus penasehat yang baik dalam melakukan pembinaan guru IPS bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Banjarmasin, dan Kemauan guru untuk sebuah perubahan kearah yang lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar dengan segala usaha.

Pengembangan profesi dan kompetensi guru harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan berbagai kegiatan. Hal ini senada dengan pendapat E. Mulyasa (2012: 13) Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan dan memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

SIMPULAN

Guru IPS bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Banjarmasin masih sulit dalam memahami latar belakang siswa, masih kurang memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran dan masih kesulitan dalam melakukan kegiatan penilaian dan evaluasi sesuai dengan kurikulum 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik

guru IPS bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Banjarmasin diantaranya: LPTK pelaksana program sertifikasi, dinas pendidikan Kota Banjarmasin, kepala sekolah dan masalah internal guru IPS di SMP Negeri 1 Banjarmasin.

SARAN

Kompetensi Pedagogik dapat dikembangkan secara maksimal jika sarana dan prasarana sekolah memadai. Dedikasi mengajar yang profesional adalah sebuah tuntutan. Guru sendiri harus mengembangkan keprofesionalannya, membuka wawasan dengan cara terus belajar, meningkatkan kualifikasi pendidikan, mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan (diklat) dan MGMP dan segala aktivitas yang menunjang profesi. LPTK Induk maupun LPTK mitra sebagai penyelenggara Sergur di Kalimantan Selatan harus selektif dan terencana, seperti dalam pemilihan asesor, materi diklat, penilaian maupun kepanitian dilapangan. LPTK juga harus melakukan evaluasi dan melakukan pemetaan terhadap guru yang tidak lulus sergur baik jalur portofolio maupun PLPG, sehingga menjadi masukan dan perbaikan untuk kedepannya. Menjalankan sebuah program secara maksimal harus ada tempat yang kondusif, ekonomis dan terjangkau sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan program. LPTK yang ditunjuk sebagai pengemban amanah harus siap menyiapkan tempat yang representatif, seperti pembangunan gedung atau asrama sehingga tidak tergantung dengan lembaga lain yang terkait dengan masalah teknis (tempat). Pembinaan guru adalah tanggung jawab semua *Stakeholder*, sehingga pembinaan guru menjadi perhatian bersama karena guru merupakan ujung tombak perubahan sebuah bangsa. Pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan cara Program pembinaan yang terpola, jelas dan terencana (berkesinambungan) tujuannya tidak lain untuk menjaga dan mengembangkan profesionalisme guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2010. *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyani, Endang, dkk. *Pelatihan pengembangan strategi pembelajaran IPS untuk guru-guru IPS di SMP N 20 Purworejo*, Jawa Tengah: Sabtu-Minggu (6-7 Februari), <http://uny.ac.id/1/6131> , (Online), 20 Agustus 2014.
- Mulyasa, E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2012. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sapriya. 2012. *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
Permendikbud Nomor 05 Tahun Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
Poerwadarminta, W. J. S. 1999: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Hasta